BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Banyumas dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

    a) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum oleh hakim berlandaskan pada Pasal 56 KUHAP, pada sidang pertama Hakim akan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa tersebut sudah didampingi oleh penasehat hukum atau belum, apabila belum didampingi oleh penasehat hukum maka Hakim sebagai pejabat yang bersangkutan wajib melakukan penunjukkan penasehat hukum bagi terdakwa yang ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Kemudian apabila terdakwa menerima untuk didampingi oleh penasehat hukum maka terdakwa tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

b) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu atas inisiatif terdakwa atau keluarga terdakwa dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2. Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Banyumas meliputi faktor penegak hukum yaitu sering terjadi ketidaksinambungan antara advokat karena adanya perbedaan advokat pada tahap penyidikan, penuntitan, dan pemeriksaan pengadilan. Selanjutnya faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dengan baik oleh pihak Pengadilan, maupun LBH mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya di daerah pelosok, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju tempat-tempat tersebut. Kemudian faktor masyarakat yaitu masih ada masyarakat yang tidak paham dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma, menurut pemikiran mereka apabila menggunakan jasa advokat memerlukan biaya yang relatif

besar. Hal ini yang mengakibatkan tidak semua terdakwa mendapatkan bantuan hukum.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian diatas menurut penulis saran yang tepat adalah perlu dilakukannya penyuluhan hukum agar masyarakat kedepannya apabila tersangkut dengan masalah hukum baik diri sendiri maupun keluarga terdekatnya dapat mengetahui tentang keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kemudian penulis juga mengharapkan sebaiknya di tahap penyidikan dan penuntutan tersangka juga didampingi oleh penasehat hukum yang sama dengan penasehat hukum yang mendampingi di tingkat persidangan sehingga penasehat hukum tersebut dapat lebih memahami duduk perkara dan lebih maksimal dalam mendampingi terdakwa.